




TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN




yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak
Ditinjau dalam Perspektif Hukum Pidana



**Ismaidar
Rahmayanti
Nuke Panenggaran**



eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/ITE/2021

-  0858 5343 1992
-  eurekamediaaksara@gmail.com
-  Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-120-841-2



**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN ORANG TUA TERHADAP
ANAK DITINJAU DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

**Ismaidar
Rahmayanti
Nuke Panenggaran**



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN
ORANG TUA TERHADAP ANAK DITINJAU DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Penulis : Ismaidar
Rahmayanti
Nuke Panenggaran

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Fitriani Nur Khaliza

ISBN : 978-623-120-941-2

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, akhirnya naskah Buku Monograf ini dapat diselesaikan oleh Penulis. Ada beberapa alasan yang mendorong penulis berusaha menerbitkan Buku Monograf yang berjudul “Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Orang Tua terhadap Anak ditinjau dalam Perspektif Hukum Pidana.”

Pertama, Buku Monograf ini diharapkan akan memberikan sumbangan signifikan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran di Prodi Ilmu Hukum. Apalagi, peningkatan kualitas pembelajaran adalah salah satu bagian komitmen penting dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi hukum yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya Buku Monograf ini, diharapkan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan Hukum dengan lebih mudah dan fokus.

Kedua, buku Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Orang Tua terhadap Anak ditinjau dalam Perspektif Hukum Pidana, bertujuan agar Orang tua (keluarga) yang bertanggung jawab yang paling utama atas perkembangan dan kemajuan dan membimbing anak dalam lingkungan keluarga.

Selain itu, Anak yang menjadi korban penganiayaan sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dan penanganan dari berbagai pihak. Dibutuhkan cara dalam penanganan penganiayaan terhadap anak. Terjadinya penganiayaan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternalnya.

Buku ini terdiri dari 4 bab yang dijelaskan secara rinci dalam pembahasan pada setiap babnya, diantaranya yaitu:

- Bab 1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana
- Bab 2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan
- Bab 3 Tinjauan Umum tentang Anak
- Bab 4 Pertanggungjawaban Pidana terhadap Orang Tua yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami dalam menyusun naskah buku monograf ini.

Buku monograf ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi bagi para akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam rangka menambah khasanah pengetahuan tentang anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan. Penulis tentunya menyadari bahwa dalam penulisan buku monograf ini masih banyak kekuarangan sehingga saran dan kritik diterima dengan lapang. Terakhir, semoga buku monograf ini memberikan manfaat bagi semua.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	1
A. Perspektif Hukum Pidana.....	1
B. Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana	16
C. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	18
D. Hubungan Antara Pengertian dan Unsur Pertanggungjawaban Pidana	20
BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENAGANIAYAAN	23
A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	23
B. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan	27
BAB 3 TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK	30
A. Pengertian Anak.....	30
B. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang- Undangan	33
C. Ketentuan Hukum Mengatur Perlindungan Hukum terhadap Anak	35
D. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan	39
E. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak	42
BAB 4 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANGTUA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENAGANIAYAAN	45
A. Pengertian Orang Tua	45
B. Pengertian Peran Orang Tua.....	46
C. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan ...	49
D. Penegakan Hukum terhadap Penganiayaan Anak.....	51
DAFTAR PUSTAKA	55



**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN ORANG TUA TERHADAP
ANAK DITINJAU DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

**Ismaidar
Rahmayanti
Nuke Panenggaran**



BAB 1 | TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A. Perspektif Hukum Pidana

1. Pengertian Pidana

Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang mana menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang berikut sanksi pidana yang tegas bilamana perbuatan tersebut dilanggar. Wujud penderitaan berupa pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci, termasuk bagaimana menjatuhkan sanksi pidana tersebut dan cara melaksanakannya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis pidana yang diancamkan pun beraneka ragam yang secara garis besar dibagi ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana tambahan terdiri dari perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim. Lebih jelas mengenai jenis pidana ini dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP. Di banyak negara, hukuman atau pidana mati ini sudah dihapuskan. Ada beberapa alasan mengapa pidana mati dihapuskan. Pertama, pidana mati dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Kedua, orang yang dijatuhkan pidana mati pada kenyataannya

BAB 2

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENAGANIYAAN

A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr.M.H.Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹⁷

Dalam KBBi daring, penganiayaan diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dalam KUHP, penganiayaan diatur dalam Bab XX tentang penganiayaan. Berikut ini adalah bunyi Pasal 351 KUHP berdasarkan *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Prof. Moeljatno, S.H. (2007: 125)*:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulang atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

¹⁷ Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

BAB 3

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Pengertian Anak

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.²²

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

²² Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 28

BAB

4

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANGTUA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Pengertian Orang Tua

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, “Orang tua adalah ayah ibu kandung”. Selanjutnya A. H. Hasanuddin menyatakan bahwa, “Orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mulai pertama oleh putra putrinya”. Dan H.M Arifin juga mengungkapkan bahwa “Orang tua menjadi kepala keluarga”. Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak, dan yang diterimanya dari kodrat. Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula. Pada kebanyakan keluarga, ibulah yang memegang peranan yang terpenting terhadap anak-anaknya. Sejak anak itu dilahirkan, ibulah yang selalu di sampingnya. Ibulah yang memberi makan dan minum, memelihara, dan selalu bercampur gaul dengan anak-anak. Itulah sebabnya kebanyakan anak lebih cinta kepada ibunya daripada anggota keluarga lainnya. Pendidikan seorang ibu terhadap anaknya merupakan pendidikan dasar yang tidak dapat diabaikan sama sekali. Maka dari itu, seorang ibu hendaklah seorang yang bijaksana dan pandai mendidik anak-anaknya. Sebagian orang mengatakan kaum ibu adalah pendidik bangsa. Nyatalah betapa berat tugas seorang ibu sebagai pendidik dan pengatur rumah tangga. Baik buruknya pendidikan ibu terhadap anaknya akan

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chawazi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta
- Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- Arif Gosita, 1992, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Fitrianto, T. Riza Zarzani, Anto Simanjuntak, *Analisa Ilmu Hukum Terhadap Kajian Normatif Kebenaran dan Keadilan*, SOUMATERA LAW REVIEW Volume 4, Nomor 1, 2021.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, 2007, Sinar Grafiika, Jakarta.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers.
- Ismaidar & Rahmayanti, 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.

- M. Yahya Harahap. 2001, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidina Gultoni, 2008, Hukum Perlindungan Anak Terhadap Dalam Sistem Pengadilan Anak Di Indonesia, Cet I, PT Refiikama Aditamana, Bandung.
- Novrinda, dkk, "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Latar Belakang Pendidikan", Jurnal Potensia PG-Paud FKIP UNIB, Vol. 2, No. 1 (2017).
- Oemar Seno Adji, 1991, Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Penerbit: Erlangga, Jakarta.
- Pihilipus M.Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.
- Rahmayanti, & Ismaidar, 2023. Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Rumah Tangga. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Rahmayanti, *Kajian Kriminologi Terhadap Anak (Pelaku) Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol. 2 No.3 (2023).
- Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rika Jamin Marbun, 2023, Implementasi hukum ketenagakerjaan indonesia dalam perspektif negara kesejahteraan Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Romli Atmasasmita. 2009, Perbandingan Hukum Pidana, Cet. II. Bandung: Mandar Maju.
- Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.

- Serafina Shinta Dewi, 2011, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *"Pertanggungjawaban Pidana korporasi"*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Syaiful Asmi Hasibuan, Ediwarman, Marlina, Edy Ikhsan, *Formulasi Tentang Perlindungan Negara Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)*, *Usu Law Journal*, Vol 4 No. 2 (Maret 2016).
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Jakarta; Djambatan.
- Tongat, 2008, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang
- Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Jakarta: Visimedia, 2007)
- Yasin Musthofa. 2007, *EQ Untuk Anak Usia Dini dalam Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Sketsa)